

- Kedua : Lembaga tersebut pada diktum Kesatu berkewajiban :
- Mintaati peraturan perundang – undangan yang berlaku
 - Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
 - Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
- Ketiga : Pembiayaan atas dibentuknya Pos Paud Tunas Delima bersumber pada :
- Swadaya masyarakat
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balecatur
 Pada tanggal : 16 April 2009



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Koperasi dan Perkoperasian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2006 tentang Pendekatan Anak Didik

PERUBAHAN

Mengetahui

Rasmi

Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
 Nama Lembaga : Tunas Delima
 Jl. Jl. Lembaga : Pos Paud
 Alamat : Samar
 Desa : Samar
 Kecamatan : Samar
 Kabupaten : Samar



KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALECATOR NOMOR : 10 / KEP.KADES / BLC / 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS DELIMA PADUKUHAN SUMBER DESA BALECATOR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

KEPALA DESA BALECATOR

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini adalah merupakan usaha pembinaan untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak usia sejak lahir hingga enam tahun dalam rangka menyiapkan pendidikan untuk selanjutnya;

b. bahwa dalam rangka mengembangkan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini di Desa Balecator diperlukan peran aktif dari masyarakat, atas kemauan dan usaha masyarakat di Padukuhan Sumber didirikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Delima Padukuhan Sumber Desa Balecator Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Lembaga : Tunas Delima
Jenis Lembaga : Pos Paud
Alamat : Sumber
Desa : Balecator
Kecamatan : Gamping
Kabupaten : Sleman